

## 974 LEMBAGA KESENIAN BAKAL TERIMA DANA HIBAH



**Sumber Gambar:**

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240224-WA0007.jpg>

### **Isi Berita:**

KABUPATEN SEMARANG – Bosco (40) tampak girang, saat mengetahui Orkes Keroncong “Setu Legi” yang diikutinya, bakal menerima dana hibah. Orkes asal Ngrawan Kidul, Bawen ini tercatat sebagai calon penerima hibah lembaga kesenian dari Pemerintah Kabupaten Semarang.

“Rencananya (dana hibah) akan dibelikan perlengkapan musik,” katanya, di sela-sela sosialisasi penyaluran dana hibah lembaga kesenian tahun 2024, di aula SMPN 1 Bawen, Kamis (22/2/2024) siang.

Saat memberi pengarahan kepada puluhan calon penerima dana hibah, Bupati Semarang Ngesti Nugraha berharap, bantuan yang diberikan dapat digunakan dengan baik.

“Hal ini merupakan bentuk perhatian serius Pemkab Semarang untuk melestarikan berbagai kesenian tradisional yang ada,” bebernya.

Menurut bupati, melalui kesenian diharapkan dapat terjalin semangat persatuan dan gotong royong segenap unsur masyarakat. Sehingga, Pemkab Semarang konsisten mendukung kesinambungan kegiatan kelompok kesenian, yang digiatkan warga.

Ditambahkan, saat ini ada ribuan kelompok kesenian yang tersebar di 19 kecamatan.

Sub Koordinator Sejarah dan Nilai Budaya Disdikbudpora Kabupaten Semarang, Supriyono, menjelaskan, ada 974 lembaga kesenian yang akan menerima dana hibah. Besaran dana hibah bervariasi antara Rp5 juta-Rp10 juta.

“Total dana hibah yang akan disalurkan Rp8,9 miliar,” ungkapnya. (Junaedi)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/974-lembaga-kesenian-bakal-terima-dana-hibah/>, “974 Lembaga Kesenian Bakal Terima Dana Hibah”, tanggal 23 Februari 2024.
2. <https://main.semarangkab.go.id/974-lembaga-kesenian-terima-dana-hibah/>, “974 Lembaga Kesenian Terima Dana Hibah”, tanggal 22 Februari 2024.
3. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0411947312/974-lembaga-kesenian-di-kabupaten-semarang-terima-dana-hibah>, “974 Lembaga Kesenian di Kabupaten Semarang Terima Dana Hibah”, tanggal 22 Februari 2024.

**Catatan :**

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
    - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
    - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

- secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
  - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*